

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari peningkatan perekonomian suatu negara karena laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut, untuk melihat gambaran perkembangan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari indikator keberhasilan pembangunan ekonominya, dengan mengamati proses perubahan kondisi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

“Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang, teknologi maju yang mempengaruhi derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, dan penggunaan teknologi secara luas dan efisien”.¹

Pemerintah di seluruh dunia memperhatikan pertumbuhan ekonomi sebagai aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kemajuan negara. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terus meningkat diharapkan dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik dan maju. Faktor-faktor seperti investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia,

¹ Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, and Muhammad Yasin, “Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 3 (2024): hal 42, <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>.

pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan investasi, pemulihan konsumsi rumah tangga, dan peningkatan konsumsi pemerintah.²

Pemulihan perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan salah satunya dengan dibentuknya koperasi, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan penjelasan tersebut menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan dan bentuk badan usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Koperasi bersifat terbuka untuk anggota dimana tidak membatasi dan membedakan anggota. Siapa saja bisa menjadi anggota koperasi. Perlakuan semua anggota koperasi adalah sama. Selain itu tidak ada paksaan untuk menjadi anggota. Keikutsertaan menjadi anggota koperasi merupakan keinginan sendiri.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis pengelolaan koperasi berdasarkan keinginan bersama anggota yang dituangkan dalam rapat anggota. Pengurus akan menjalankan pengelolaan koperasi berdasarkan keinginan anggota untuk kesejahteraan bersama.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota Dalam pembagian sisa hasil usaha akan dibagikan secara adil kepada semua anggota. Besaran pembagian SHU akan memperhatikan partisipasi anggota kepada koperasi. Jadi anggota yang aktif dalam memberikan jasa kepada koperasi pastinya akan memperoleh SHU yang besar dibandingkan anggota yang pasif.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Dalam pemberian balas jasa atas modal didasarkan pada transaksi yang dilakukan anggota dengan bisnis koperasi dan tidak berdasarkan suku bunga.
5. Kemandirian Koperasi mandiri dalam mengelola organisasi dan bisnis koperasi. Dalam koperasi tidak boleh ada intervensi dari pihak luar terhadap tata kelola koperasi.
6. Pendidikan perkoperasian, pendidikan koperasi bagi anggota harus dilakukan secara berlanjut sejak dari calon anggota hingga anggota penuh.

² *Ibid*, 43

7. Kerjasama antar koperasi, koperasi diharapkan menjalin kerjasama dengan koperasi lain dalam usaha memajukan dan mengembangkan koperasi. Dengan adanya hubungan kerjasama dengan koperasi lain maka koperasi akan semakin kuat dalam menjalankan usahanya sehingga dapat menciptakan kesejahteraan anggota.”³

Pengertian koperasi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi.

Peningkatan perekonomian melalui koperasi salah satunya terkait simpan pinjam, kegiatan simpan pinjam dalam koperasi tentunya lebih mudah dan tidak membebankan masyarakat.

“Berdasar kepada UUD nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian jenis koperasi dibedakan menjadi lima yaitu:

- a. Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman sebagai salah satu usaha yang melayani anggotanya.
- b. Koperasi Konsumen, koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi.
- c. Koperasi Produsen, koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
- d. Koperasi Pemasaran, koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasi atau anggotanya.

³ Sesaria Yufanda and R Rachmad, *Ekonomi Koperasi*, ed. Syurya Hidayat, Cetakan Pe (JAMBI: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2021), https://tambahpinter.com/koperasi-landasan-prinsip-asas/#Asas-Asas_Koperasi.

- e. Koperasi Jasa, koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa lainnya dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.⁴

Perjanjian simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi yaitu dengan menghimpun modal dari simpanan para anggotanya kemudian diberikan anggota yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Koperasi memudahkan anggota memperoleh pinjaman dengan bunga yang ringan, karena itulah koperasi yang merupakan suatu badan hukum yang disahkan oleh pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat berupa simpanan sukarela, simpanan berjangka, serta pinjaman.⁵

Masyarakat menjadi lebih terbantu dengan adanya layanan koperasi simpan pinjam karena pada kenyataannya tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mengajukan pinjaman dibadan usaha keuangan lainnya seperti perbankan, karena dalam proses pinjaman tersebut melalui banyak tahap administrasi yang rumit dan juga batas minimal dan maksimal pinjaman yang tidak sesuai dengan keperluan masyarakat juga bunga yang terbilang cukup besar.

Kegiatan simpan pinjam khususnya peminjaman uang dilandasi oleh perjanjian yang dibuat oleh koperasi sebagai kreditur dan anggota koperasi sebagai peminjam (debitur). Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPdata, ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adanya perjanjian menimbulkan hubungan hukum

⁴ Ni Made Intan Priliandani, Ni Made Rai Juniariani, and Ni Putu Sri Mariyatni, "Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 1 (2018): hal 153-154, <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.37>.

⁵ Wahyu Prabowo, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi Simpan Pinjam," *Literasi Hukum*, 2017, hal 3.

antara para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang berhak menuntut sesuatu dan pihak debitur sebagai pihak yang wajib memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan bagi para pihak yang membuatnya.⁶

Dalam hukum perdata terdapat asas yang disebut asas *pacta sunt servanda*, hukum yang mempunyai makna bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah, mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang itu. Dengan demikian, sama seperti undang-undang, jika ada pelanggaran terhadap perjanjian, maka perlu adanya penegakan hukum terhadap perjanjian tersebut.⁷

Koperasi Warga Panjalu di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun ini mulanya didirikan oleh masyarakat yang berasal dari suku Sunda di Panjalu, Jawa Barat yang memiliki tujuan untuk membantu menstabilkan perekonomian pasca program transmigrasi tepatnya di Kecamatan Singkut, sejak berdirinya KOWAPA sesuai dengan nomor badan hukum 57/BH/PAD.5.4/VIII/2005 yaitu pada tanggal 30 Agustus 2005-Sekarang, berbentuk koperasi primer dan jenis koperasi produsen yang bergerak pada sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Bentuk usaha koperasi yang menjadi sumber pendapatan antara lain jasa simpan pinjam, jasa penjualan sawit, jasa surat jalan, hasil kebun sawit, jasa kendaraan atau mobil, jasa pupuk, jasa ternak sapi, dan lain lain, tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kemunduran kegiatan usaha

⁶ Shidqi Archieyevia Kurniawan and Suhermi, "Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit," *ZAAKEEN* 3 (2022): hal 379, <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.

⁷ Yunanto, "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian," *Law, Development & Justice Review* 2, no. 1 (2019): hal 6.

dan hanya berfokus pada kegiatan simpan pinjam yang masih terlaksana hingga saat ini.⁸

Pada Buku III Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang, sifat yang terdapat dalam perikatan merupakan sifat terbuka, yang artinya subjek hukum diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja namun tetap harus menyesuaikan berdasarkan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Salah satunya ialah unsur *Essensialia*, unsur ini merupakan unsur yang keberadaannya tidak dapat diabaikan. Apabila tidak terdapat unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada. Yang menjadi bagian pada unsur ini adalah mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian :

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Klausa yang halal.⁹

Pada praktiknya unit simpan pinjam pada Koperasi Warga Panjalu ini dalam melakukan pinjaman menggunakan sistem perjanjian baku yang memuat klausula-klausula perjanjian yang telah ditetapkan dan dibuat oleh pihak koperasi, juga yang dapat mengajukan pinjaman hanya anggota koperasi warga panjalu. Terkait isi dari perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan pada koperasi warga panjalu menimbulkan suatu hak dan kewajiban sebagai berikut.

⁸ Wawancara dengan Bapak Enju Mustofa, Bendahara Koperasi Warga Panjalu Pada Tanggal 4 Oktober 2024.

⁹ Ari Annisa Fitri, Sasmiar, and Firy Oktaviarni, "Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Dengan Anggotanya Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia," *ZAAKEEN* 3, no. November (2022): hal 330.

Pihak Koperasi berkewajiban menyediakan Fasilitas Pinjaman kepada anggota yang melakukan pinjaman (debitur) yang akan digunakan untuk menambah modal usaha/atau kepetingan lainnya (Pasal 1 Surat Perjanjian Pinjaman dengan Angsuran) dan Pihak koperasi berhak menerima angsuran pengembalian pokok pinjaman dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal pencairan pinjaman, dan berakhir setelah 6 bulan (Pasal 2 Surat Perjanjian Pinjaman dengan Angsuran), Anggota koperasi yang melakukan pinjaman (debitur) berkewajiban membayar Jasa pinjaman sebesar 1% (satu persen) perbulan sesuai jumlah pinjaman (Pasal 3 Surat Perjanjian Pinjaman dengan Angsuran). Pihak koperasi berhak menerima simpanan kesejahteraan sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) perbulan dan simpanan wajib. (Pasal 4 Surat Perjanjian Pinjaman dengan Angsuran). Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini, dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan).

Buku III itu selalu berupa suatu tuntutan menuntut, maka isi buku tiga itu juga dinamakan hukum perutangan. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi yang menuntut yang menurut undang-undang dapat

berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan suatu perbuatan.¹⁰

Hakikatnya hukum perjanjian di ciptakan agar pihak-pihak yang melakukan perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah mereka sepakati, namun pada realitanya meskipun telah diciptakan suatu aturan hukum masih banyak ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian aturan dengan kenyataannya.

Wanprestasi ini artinya ketiadaan suatu prestasi kemudian prestasi dalam hukum perjanjian artinya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dengan istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi, sementara para ahli hukum bangsa Indonesia belum ada kata sepakat tentang istilah ini maka masih sering akan memakai istilah prestasi dan wanprestasi, yang mana wanprestasi dapat berwujud tiga macam yaitu, pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji, pihak berwajib terlambat dalam Melaksanakannya, pihak berwajib melaksanakannya tetapi tidak secara yang semestinya dan atau tidak sebaik baiknya.¹¹

Dalam Perikatan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menjalankan dan atau tidak mendapat hak nya maka menimbulkan suatu perselisihan yang menjadi masalah hukum oleh karena itulah diciptakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Pihak yang tidak menjalankan kewajibannya

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 29th ed. (Jakarta: PT Intermasa, 2001) hal 123.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, ed. Team Mandar Maju, 9th ed. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011) hal 49.

ataupun tidak memberikan hak pihak lain dalam suatu perjanjian maka akan dikenakan sanksi, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹²

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- a) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

“Sehingga sesuai aturan yang tertera pada Anggaran dasar KOWAPA BAB IV Pasal 9 sebagai berikut:

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. Membayar simpanan wajib sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan Rapat Anggota
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
- c. Menaati Ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi.
- d. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

Berdasarkan hasil rapat anggota pada buku tahunan, tahun 2023 pada bidang usaha simpan pinjam terdapat klausa yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Melayani simpanan anggota tanpa batasan dan melayani pinjaman dengan batas maksimum Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan pengembalian maksimal 6 (Enam) bulan.
2. Pinjaman melalui surat permohonan dan tidak diwakilkan.

Berikut ini jumlah anggota koperasi yang melakukan simpan pinjam uang (debitur) dan melakukan wanprestasi pada koperasi warga panjalu.

¹² Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): hal 2-3.

Tabel 1.1
Daftar Anggota KOWAPA, Desa. Siliwangi 2021-2023.

No.	Tahun	Periode	Melakukan pinjaman	Jatuh Tempo	Lunas	Anggota
1.	2021	Januari-Juni Juli-Desember	17 16	16 0	1 16	44
2.	2022	Januari-Juni Juli-Desember	10 10	1 9	9 1	
3.	2023	Januari-Juni Juli-Desember	20 21	18 18	2 3	

Sumber Data : Koperasi Warga Panjalu.

Berdasarkan data 3 tahun terakhir pada 2021-2023, Koperasi warga panjalu terdiri dari 44 Anggota yang mana pada tahun 2021 periode Januari-Juni terdapat 17 anggota yang melakukan pinjaman, pada periode Juli-Desember terdapat 16 anggota. Sementara pada tahun 2022 periode Januari-juni terdapat 10 anggota yang melakukan pinjaman, pada periode Juli-Desember terdapat 10 anggota dan Pada tahun 2023 Periode Januari-Juni terdapat 20 orang anggota yang melakukan pinjaman yang mana 18 anggota jatuh tempo, sementara pada periode Juli-Desember 21 orang melakukan pinjaman dan 18 anggota tidak dapat melunasi pinjaman yang akan dijadikan sebagai sampel. Berdasarkan jumlah data diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Warga Panjalu (KOWAPA) Di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab wanprestasi pada perjanjian simpan pinjam pada koperasi warga panjalu (KOWAPA)?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pada koperasi warga panjalu (KOWAPA)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Warga Panjalu (KOWAPA) di Ds. Siliwangi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Warga Panjalu (KOWAPA) di Ds. Siliwangi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang dampak yuridis dari peraturan perundang-undangan di Indonesia;

- b. Sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan informasi dan menjadi referensi bagi masyarakat pada umumnya dan akademisi yang berfokus pada hukum keperdataan;
- c. Memberikan peranan pada pengembangan yang baik bagi hukum keperdataan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat:

- a. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian dan kesepakatan pada lembaga koperasi yang dapat berakibat hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan atas hasil pemikiran dan wawasan keilmuan khususnya praktisi hukum.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Agar lebih mudah memahami maksud hasil penelitian, maka penulis kiranya perlu menjabarkan definisi untuk memberikan pembatasan pemahaman terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, yang mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada penelitian awal, konsep-konsep tersebut ialah sebagai berikut.

1. Penyelesaian Wanprestasi

Wanprestasi diatur dalam pasal 1238 dimana Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan

kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan penyelesaian sengketa lewat pengadilan (Litigasi) yang artinya yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Sementara penyelesaian secara non litigasi merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negoisasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹³

2. Perjanjian Simpan Pinjam

Menurut KUHPerdara Pasal 1754 menyebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

¹³ Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 56–57.

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dilanjutkan dalam Pasal 1755 berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.¹⁴

3. Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi menurut Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).¹⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk membahas wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian simpan pinjam uang pada koperasi warga panjalu di Desa Siliwangi, yang mana mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan sejumlah prestasi berupa hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan.

¹⁴ Imanuel Brian Dame, Doortje D. Turangan, and Ruddy R. Watulingas, "Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi," *Lex Privatum* XI, no. 3 (2023): Hal 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46933>.

¹⁵ *Op. Cit.* hal.13

F. LANDASAN TEORI

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, sebagai subyek yang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan, tanggung jawab dalam hukum perdata dapat diajukan atas dasar, yaitu: (i) adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata; dan (ii) adanya sebuah wanprestasi yang tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, atau melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan ketentuan, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian.”¹⁶

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

“Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa sebagai berikut:

¹⁶ Dina Fazriah, “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): hal 10, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁷

Bentuk penyelesaian sengketa terdiri atas litigasi yaitu penyelesaian masalah hukum melalui pengadilan dan non litigasi yaitu penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan melalui arbitrase, dan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi cara-cara: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan penilaian ahli.¹⁸

G. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas penelitian atau keaslian penelitian, pada bagian ini memberikan gambaran dan informasi terkait terdapatnya kemiripan atau keserupaan judul atau isu penelitian ini dengan penelitian atau karya ilmiah terdahulu.

Tabel 1.2
Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Tahun.	Judul, Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Leonardo, Skripsi, Fakultas Hukum	Pelaksanaan Perjanjian Pinjam	Masih terdapat banyak sekali debitur yang	Faktor penyebab wanprestasi tidak

¹⁷ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (2020): hal 5-6, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

¹⁸ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): hal 19, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

	Universitas Jambi, 2023.	Meminjam Uang Pada Koperasi Serba Usaha Santosa Jambi. Penelitian hukum empiris.	tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian antara pihak koperasi dan debitur, selain dari pada itu juga terdapat hambatan eksternal penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di karenakan pandemi Covid-19 sehingga terdapat penurunan ekonomi yang cukup drastis.	hanya disebabkan oleh debitur tetapi juga terdapat kelalaian dan ketidak tegasan pihak koperasi terhadap peraturan administrasi yang telah mereka buat (penundaan berlarut).
2.	Rika Amelia Purba, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2022	Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang Di Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (Cu) Mandiri Cabang Jambi, Penelitian hukum empiris.	Penyebab terjadinya wanprestasi perjanjian kredit pada Koperasi Beberapa faktor penyebab wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union (Cu) Mandiri cabang jambi ialah disebabkan oleh kelalaian debitur tidak terdapat faktor lain.	Penelitian ini tidak menjelaskan secara detail faktor-faktor wanprestasi oleh debitur dan hanya menjelaskan mengenai upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh pihak koperasi.

H. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi hukum.

“Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian empiris tersebut meliputi:

- a. Pendekatan pendekatan empiris;
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/ fakta hukum;
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d. Menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesioner)
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f. Teori kebenarannya korespondensi;
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.”¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di KOWAPA (Koperasi Warga Panjalu) di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi

¹⁹ Baheer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Team mandar Maju, II (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).

Jambi. Adapun alasan pemusatan lokasi penelitian di Desa tersebut dikarenakan koperasi berbasis simpan pinjam tersebut berada di Desa Siliwangi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer (Data Lapangan)

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung sebagai sumber pertama yaitu melalui wawancara dengan pengurus koperasi warga panjalu, yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara KOWAPA dan Anggota Koperasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang akan peneliti gunakan diperoleh melalui bahan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan bahan hukum lainnya, berikut literatur hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini.

- 1) Pasal 33 ayat (1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- 4) Permenkop UMKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 23
- 5) Anggaran Dasar Koperasi Warga Panjalu
- 6) Surat permohonan pinjaman uang pada Koperasi Warga Panjalu

7) Perjanjian Pinjaman Dengan Angsuran pada Koperasi Warga Panjalu

4. Populasi dan sample penelitian/Teknik Pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu 44 orang debitur yakni jumlah debitur dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir yakni pada tahun 2023. Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang akan diteliti.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari total 18 debitur yang terlambat membayar angsuran. Teknik penarikan sample pada penelitian ini dilakukan menggunakan cara *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. adalah teknik penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, pertimbangan yang biasa digunakan adalah orang yang diperkirakan paling paham mengenai data atau keterangan yang dibutuhkan peneliti²⁰ Informan pada penelitian ini adalah:

1. Ketua KOWAPA (Koperasi Warga Panjalu)
2. Sekretaris KOWAPA (Koperasi Warga Panjalu)
3. Bendahara KOWAPA (Koperasi Warga Panjalu)
4. Anggota KOWAPA (Koperasi Warga Panjalu)

²⁰ Ririn Handayani, *Metode Penelitian Sosial, Bandung*, 2020.

5. Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yaitu:

- a. Wawancara (*Interview*), Data penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara yang akan dilakukan bersama pengurus koperasi warga panjalu dan juga para anggota koperasi.
- b. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan dan mempelajari informasi berupa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Analisis

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif, menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi warga panjalu.

I. SISTEMATIKA PENELITIAN

Adapun penulisan skripsi ini akan disusun bab demi bab dengan sistematis, dengan tujuan menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian. Untuk mendapatkan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian simpan pinjam, wanprestasi dan koperasi yang terdiri dari sub bab yaitu 1. Pengertian perjanjian, asas perjanjian, syarat sah suatu perjanjian, perjanjian pinjam-meminjam uang 2. Pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum wanprestasi dan upaya hukum wanprestasi 3. Pengertian koperasi, (Landasan, asas, dan tujuan koperasi), (Peran, fungsi dan prinsip koperasi), jenis koperasi dan kegiatan simpan pinjam pada koperasi.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas faktor penyebab wanprestasi pada perjanjian simpan pinjam dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi simpan pinjam pada koperasi warga panjalu di Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian bab ini berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.